

**PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
PADA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI (MIN)
DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014**

Hidayat Ma'ruf¹

Abstract

Minimum Service Standards (Standar Pelayanan Minimal /SPM) is a measure of the performance of basic education services through formal education organized by District / City Government. SPM aims to create equitable quality of education, contains minimum provisions on what should be available and what should happen in the schools. SPM achievement study was conducted at 5 State Islamic Primary Schools in Banjarmasin. There are 2 formulations of research problems: 1) How is the SPM achievement of State Islamic Primary School / MIN in Banjarmasin in 2014 which is obligation for Banjarmasin government so far?; and 2) How is the SPM achievement of state Islamic primary school / MIN in Banjarmasin in 2014 which is an obligation for the education unit so far? This study is the evaluation, because the activities carried out are to compare the activities of a fact with the standards set out in the Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia No. 23 Year 2013. The results showed the average achievement of SPM at MIN in Banjarmasin 2014 which is the obligation of the government of Banjarmasin (MORA) is at 84% and 16% of SPM is not yet achieved. While the average achievement of SPM at MIN in Banjarmasin 2014 which is an obligation for the education unit (MIN) is at 76% and 24% SPM unmet.

Keywords: *Minimum Service Standards, State Islamic primary school*

Pendahuluan

Sistem pendidikan di Indonesia memiliki dua sub-sistem utama, yaitu sub-sistem pendidikan sekolah di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan sub-sistem pendidikan madrasah dan keagamaan di bawah pengelolaan Kementerian Agama (Kemenag). Secara nasional, dari sekitar 233.517 lembaga

pendidikan (sekolah dan madrasah), 82% adalah sekolah dan 18% adalah madrasah. Selanjutnya, dari sekitar 49.402.000 peserta didik di sekolah dan madrasah, 87% terdaftar di sekolah dan 13% terdaftar di madrasah (Ghozali, A, dkk, 2013: 1).

Khusus pendidikan di madrasah yang terdapat di wilayah provinsi Kalimantan Selatan, jumlah peserta didik di madrasah tahun 2014 adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

¹Dekan Fakultas Tarbiyah dan keguruan IAIN Antasari Banjarmasin

Tabel 1. 1 Peserta didik pada dadrrasah di Kalimantan Selatan tahun 2014

No	Kab/ Kota	Jumlah Siswa			Total
		MI	MTs	MA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Banjarmasin	10.751	7.229	3.009	20.989
2	Banjarbaru	2.897	2.821	1.418	7.136
3	Banjar	14.281	8.936	4.418	27.635
4	Tapin	1.826	2.937	1.412	6.175
5	HSS	6.418	5.085	1.908	13.411
6	HST	4.268	7.020	2.645	13.933
7	HSU	10.312	7.140	3.956	21.408
8	Balangan	2.245	2.866	1.127	6.238
9	Tabalong	2.824	4.687	1.440	8.951
10	Barito Kuala	5.275	4.898	2.745	12.918
11	Tanah Laut	3.597	3.823	1.180	8.600
12	Tanah Bumbu	2.709	3.557	1.101	7.367
13	Kotabaru	1.781	2.490	875	5.146
Jumlah		69.184	62.489	27.234	159.907

Sumber: Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Kalsel 2014

Adapun jumlah MI Negeri dan MTs Negeri pada masing-masing kabupaten/kota dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Jumlah MIN dan MTsN di Kalimantan Selatan tahun 2014

No	Kabupaten	MIN	MTsN	Σ MIN/ MTSN
1	Banjarmasin	5	4	9
2	Banjarbaru	1	0	1
3	Banjar	20	9	29
4	Tapin	8	6	14
5	Hulu Sungai Selatan	20	10	30
6	Hulu Sungai Tengah	24	11	35
7	Hulu Sungai Utara	28	6	34
8	Balangan	7	5	12
9	Tabalong	12	12	24
10	Barito Kuala	10	6	16
11	Tanah Laut	5	6	11
12	Tanah Bumbu	1	3	4
13	Kotabaru	2	2	4
Jumlah		143	80	223

Sumber: Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Kalsel 2014

Menurut perundangan dan peraturan di Indonesia, sekolah dan madrasah harus mendapatkan perlakuan yang sama. Madrasah menggunakan Kurikulum Nasional yang sama dengan sekolah yang berada bawah kemendikbud. Selain itu madrasah memiliki tambahan pendidikan Agama Islam yang diatur oleh Kemenag.

Kemendiknas melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15/2010 telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dasar di kabupaten/kota. Peraturan ini kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2013. Dengan berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan yang mengatur standar pelayanan minimal pendidikan dasar dinyatakan tidak berlaku dan beberapa pasal pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 diubah.

SPM merupakan tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. SPM bertujuan menciptakan pemerataan mutu pendidikan, berisi ketentuan minimal tentang apa yang harus tersedia dan apa yang harus terjadi di SD/MI dan SMP/MTs.

Ketentuan minimal tentang apa yang harus tersedia di sekolah merupakan kewajiban

pelayanan pendidikan dasar oleh pemerintah kabupaten/kota, antara lain meliputi: a) unsur sumber daya manusia yang mencakup guru/pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah/pengawas sekolah); dan b) unsur sarana dan prasarana, yang mencakup infrastruktur, peralatan, media, dan buku.

Sedangkan ketentuan minimal tentang apa yang harus terjadi di sekolah merupakan kewajiban oleh satuan pendidikan di setiap kabupaten/kota, antara lain mencakup; a) apa saja yang harus dilakukan guru untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan pembelajaran; b) apa saja yang dapat dilakukan kepala sekolah untuk memastikan terjadinya pembelajaran yang baik di sekolah; dan c) apa yang harus dilakukan pengawas sekolah untuk mendukung pengendalian kualitas pembelajaran.

Dengan ditetapkannya SPM Bidang Pendidikan Dasar maka setiap daerah perlu menyusun perencanaan program/kegiatan untuk mencapai SPM. Untuk mengukur sejauh mana pencapaian SPM, maka perlu dilakukan pemetaan terhadap kinerja layanan di dinas pendidikan maupun kemenag serta di sekolah-sekolah (SD/MI dan SMP/MTs). Dari pemetaan tersebut dapat diketahui kinerja mana yang belum mencapai SPM dan kinerja mana yang sudah mencapai SPM.

Berbicara mengenai pencapaian SPM madrasah di Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin sebagai ibukota provinsi

Kalimantan Selatan dapat dijadikan sebagai barometer, hal demikian disebabkan Banjarmasin merupakan ibukota provinsi Kalimantan Selatan yang tentunya dekat pusat pemerintahan provinsi dan pusat informasi. Berdasarkan hal demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) di Kota Banjarmasin Tahun 2014", dengan rumusan masalah sebagai berikut: "Sejauhmanakah Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kota Banjarmasin Tahun 2014?".

Rumusan masalah di atas dibagi lagi ke dalam pencapaian SPM yang merupakan kewajiban pelayanan pendidikan dasar oleh pemerintah kabupaten/kota, dan pencapaian SPM yang harus terjadi di sekolah merupakan kewajiban oleh satuan pendidikan di setiap kabupaten/kota, sehingga rumusan masalahnya menjadi 2 yaitu:

1. Sejauhmanakah pencapaian SPM pada MIN Kota Banjarmasin Tahun 2014 yang merupakan kewajiban oleh pemerintah kota Banjarmasin?.
2. Sejauhmanakah pencapaian SPM pada MIN Kota Banjarmasin Tahun 2014 yang merupakan kewajiban oleh satuan pendidikan?

Metode Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian evaluasi, sebab kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan membandingkan suatu fakta/kondisi, atau suatu kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, sesuatu yang akan dibandingkan adalah fakta/kondisi, atau kegiatan pendidikan yang terdapat pada MIN di Kota Banjarmasin dengan SPM di bidang pendidikan dasar yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2013. SPM dimaksud indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota (Kemenag) dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Indikatornya meliputi:
 - a. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km
 - b. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar tidak melebihi 32 orang
 - c. Tersedia satu ruang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya, beserta meja dan kursinya
 - d. Tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan.
 - e. Tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1

atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.

- f. Kepala MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik
 - g. Semua pengawas madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.
 - h. Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif
 - i. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.
2. Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan di setiap kabupaten/kota (Kemenag) dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Indikatornya meliputi:
 - a. Tersedia buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah yaitu mapel B.Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan PKn dengan

- perbandingan satu set untuk setiap siswa
- b. Tersedia satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA
 - c. Memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi
 - d. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan, melaksanakan, menilai hasil pembelajaran, melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan
 - e. Pembelajaran selama 34 minggu pertahun dengan kegiatan pembelajaran: Kls I – II (18 jam/minggu), Kelas III (24 jam/minggu), Kelas IV – VI (27 jam/minggu)
 - f. Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku
 - g. Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya
 - h. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik
 - i. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester
 - j. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik
 - k. Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil UAS, UKK, US/UN kepada orang tua peserta didik dan Dinas Pendidikan atau Kemenag di kab/kota setiap semester
 - l. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)
- Lokasi penelitian adalah seluruh Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang terdapat di wilayah Kota Banjarmasin, yaitu sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.3 Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kota Banjarmasin

No	Nama MIN	NSM	Alamat
1	Kebun Bunga	111163710004	Jl. Peka puran A. Rt.30 Rw.06
2	Teluk Dalam	111163710005	Jl. Mayjen Sutoyo Komp. Es Terang
3	Kelayan	111163710001	Jl. Gerilya rt. 27 No.14
4	Pekauman	111163710002	Jl. Rantauan Timur II Rt.03 No.22
5	Pemurus Dalam	111163710003	Jl. Bhakti Rt.05 No.27

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: Kepala Sekolah, Pengawas/Penilik Sekolah, Kepala Kantor Kemenag Kota Banjarmasin dan dokumen. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket, wawancara, observasi dan dokumenter.

Adapun untuk mengukur sejauhmana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada MIN Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kota Banjarmasin, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pencapaian SPM} = \frac{\text{Realitas pada MIN}}{\text{Standar Pelayanan Minimal}} \times 100\%$$

Penentuan hasil akhir kajian evaluasi menggunakan skala pengukuran ordinal (diadaptasi dari LANRI, 2004: 46) sebagai berikut:

Nilai Interval	Kriteria
85% – 100%	Sangat Berhasil
70% ≤ 85%	Berhasil
55% ≤ 70%	Kurang Berhasil
< 55%	Tidak Berhasil

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa pencapaian SPM dapat dibagi ke dalam dua hal, yaitu: 1) Minimal apa saja yang harus tersedia di sekolah dan; 2) Minimal apa saja yang harus terjadi di sekolah. Ketentuan minimal apa yang harus tersedia di sekolah merupakan kewajiban pelayanan pendidikan dasar oleh pemerintah kabupaten/kota, sedangkan ketentuan minimal apa yang harus terjadi di sekolah merupakan kewajiban oleh satuan pendidikan.

Berdasarkan ketentuan minimal tersebut, hasil penelitian dan pembahasan akan disajikan sebagai berikut:

1. Gambaran Pencapaian SPM di MIN Kota Banjarmasin tahun 2014 oleh Pemerintah Kota Banjarmasin

Sebelum menguraikan secara rinci mengenai sejauhmana pencapaian SPM pada MIN se Kota Banjarmasin yang merupakan tanggungjawab Pemerintah Kota Banjarmasin, terlebih dahulu disajikan tabel hasil penelitian sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Pencapaian SPM 5 buah MIN Kota Banjarmasin oleh Pemerintah Kota Banjarmasin

No	Standar Pelayanan Minimal	Capaian SPM		Kriteria
		Ya	Tidak	
1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km	5 (100%)	0 (0%)	Sangat Berhasil

2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar tidak melebihi 32 orang	4 (80%)	1 (20%)	Berhasil
3	Tersedia satu ruang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya beserta meja dan kursinya	3 (60%)	2 (40%)	Kurang Berhasil
4	Tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan.	5 (100%)	0 (0%)	Sangat Berhasil
5	Tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.	5 (100%)	0 (0%)	Sangat Berhasil
6	Kepala MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	5 (100%)	0 (0%)	Sangat Berhasil
7	Semua pengawas madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	5 (100%)	0 (0%)	Sangat Berhasil
8	Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	5 (100%)	0 (0%)	Sangat Berhasil

9	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.	0 (0%)	5 (100%)	Tidak Berhasil
	RATA-RATA	4.2 (84%)	0.8 (16%)	Berhasil

Jika memperhatikan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa dari 9 indikator pencapaian SPM di MIN yang merupakan kewajiban pemerintah Kota Banjarmasin (dalam hal ini Kemenag), terdapat 6 indikator dengan pencapaian 100%. Pencapaian 100% menunjukkan bahwa dari 5 buah MIN yang terdapat di Kota Banjarmasin, semuanya memenuhi syarat sebagaimana yang dikehendaki oleh ke 5 buah indikator tersebut, yaitu:

- 1) Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km;
- 2) Tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan;
- 3) Tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;

- 4) Kepala MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
- 5) Semua pengawas madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
- 6) Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif

Sementara itu, untuk indikator “Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar tidak melebihi 32 orang”. Dari 5 buah MIN, terdapat 1 buah MIN yang tidak memenuhi indikator tersebut, yaitu MIN Pekauman, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5 Kelebihan jumlah siswa dalam Rombel

No	Nama Madrasah	Rombel > 32 Siswa			Kelebihan
		Kelas	Jlh Rombel	Siswa	
1	MIN Pekauman	I	1	34	2
		II	1	39	7

Selanjutnya, untuk indikator “Tersedianya satu ruang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya beserta meja dan kursinya”. Dari 5 buah MIN, terdapat 2 buah MIN yang tidak memenuhi indikator tersebut, yaitu MIN Teluk Dalam dan MIN Pekauman. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.6 Kekurangan meja dan kursi

No	Nama Madrasah	Kekurangan		
		Ruang	Meja	Kursi
1	MIN Teluk Dalam	0	5	5
2	MIN Pekauman	0	4	4

Adapun untuk indikator “Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan”, semua MIN tidak memenuhi indikator dimaksud, khususnya pada setiap kunjungan yang waktunya tidak memenuhi minimal 3 jam. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.7 Kunjungan pengawas ke MIN

No	Nama MIN	Kunjungan Pengawas	
		Setiap Bulan	3 Jam/kunjungan
1	Kebun Bunga	Ya	Tidak
2	Teluk Dalam	Ya	Tidak
3	Kelayan	Ya	Tidak
4	Pekauman	Ya	Tidak
5	Pemurus Dalam	Ya	Tidak

2. Gambaran Pencapaian SPM di MIN Kota Banjarmasin tahun 2014 oleh Satuan Pendidikan

Sebelum menguraikan secara rinci mengenai sejauhmana pencapaian SPM di MIN Kota Banjarmasin oleh satuan pendidikan

masing-masing, terlebih dahulu disajikan tabel hasil penelitian sebagai berikut,

Tabel 1.8 Pencapaian SPM buah MIN Kota Banjarmasin oleh Masing-Masing Satuan Pendidikan

No	Standar Pelayanan Minimal	Capaian SPM		Kriteria
		Ya	Tidak	
1	Tersedia buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah yaitu mapel B.Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap siswa	3 (60%)	2 (40%)	Kurang Berhasil
2	Tersedia satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA	2 (40%)	3 (60%)	Tidak Berhasil
3	Memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi	2 (40%)	3 (60%)	Tidak Berhasil

4	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan , melaksanakan, menilai hasil pembelajaran, melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan	5 (100%)	0 (0%)	Sangat Berhasil
5	Pembelajaran selama 34 minggu pertahun dengan kegiatan pembelajaran: Kls I – II (18 jam/minggu), Kelas III (24 jam/minggu), Kelas IV – VI (27 jam/minggu)	5 (100%)	0 (0%)	Sangat Berhasil
6	Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku	5 (100%)	0 (0%)	Sangat Berhasil
7	Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	4 (80%)	1 (20%)	Berhasil
8	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu	4 (80%)	1 (20%)	Berhasil

	meningkatkan kemampuan belajar peserta didik			
9	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	3 (60%)	2 (40%)	Kurang Berhasil
10	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik	3 (60%)	2 (40%)	Kurang Berhasil
11	Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil UAS, UKK, US/UN kepada orang tua peserta didik dan Dinas Pendidikan atau Kemenag di kab/kota setiap semester	5 (100%)	0 (0%)	Sangat Berhasil
12	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	5 (100%)	0 (0%)	Sangat Berhasil
	RATA-RATA	3.8 (76%)	1.2 (24%)	Berhasil

Memperhatikan tabel hasil penelitian di atas, dari 12 buah indikator SPM ternyata hanya 5 buah indikator saja yang termasuk dalam pencapaian 100%, artinya ke 5 buah MIN yang ada di Kota Banjarmasin sudah memenuhi indikator ini, yaitu:

- 1) Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan, melaksanakan, menilai hasil pembelajaran, melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan
- 2) Pembelajaran selama 34 minggu pertahun dengan kegiatan pembelajaran: Kls I – II (18 jam/minggu), Kelas III (24 jam/minggu), Kelas IV – VI (27 jam/minggu)
- 3) Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku
- 4) Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil UAS, UKK, US/UN kepada orang tua peserta didik dan Dinas Pendidikan atau Kemenag di kab/kota setiap semester
- 5) Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)

Sementara itu, untuk indikator: “Tersedia buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah yaitu mapel B.Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap

siswa”, hanya 3 buah MIN yang memenuhi indikator tersebut, 2 buah MIN lainnya belum memenuhi indikator, yaitu MIN sebagai berikut:

Tabel 1.9 Ketersediaan buku teks pelajaran untuk setiap siswa MIN

No	Nama Madrasah	Jlh Siswa	Kekurangan Buku					JML
			BI	Mtk	IPA	IPS	PKn	
77	MIN Kebun Bunga	302	59	59	62	72	59	311
78	MIN Pekauman	205	38	38	38	53	53	220
Total		507	97	97	100	125	112	531

Selanjutnya, untuk indikator: “Tersedia satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA” dan indikator “Memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi”, dari 5 buah MIN, masing-masing terdapat 3 buah MIN yang belum memenuhi indikator tersebut. Lebih jelasnya dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.10. Kekurangan peraga IPA MIN

No	Nama Madrasah	Kekurangan Peraga IPA					
		Model KM	Model TM	Globe	Optik	Kit	Carta
1	MIN Kebun Bunga	0	1	1	1	1	0
2	MIN Teluk Dalam	0	0	0	0	1	0
3	MIN Pekauman	1	1	1	1	1	0

Tabel 1.11 Ketersediaan buku referensi dan pengayaan pada MIN

No	Nama Madrasah	Buku	
		Referensi	Pengayaan
1	MIN Kebun Bunga	Cukup	Kurang
2	MIN Teluk Dalam	Kurang	Kurang
3	MIN Kelayan	Cukup	Kurang

Selanjutnya, untuk indikator: “Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya”, dan indikator “Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik”, dari 5 buah MIN di Kota Banjarmasin, hanya MIN Pekauman yang tidak memenuhi indikator tersebut. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.12 Jumlah Guru MIN yang belum membuat RPP dan Program Penilaian

No	Nama Madrasah	RPP		Program Penilaian	
		Membuat	Tidak	Membuat	Tidak
1	MIN Pekauman	12 org	4 org	12 org	4 org

Adapun untuk indikator: “Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester” dan indikator: “Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi

belajar peserta didik”, terdapat 2 buah MIN yang tidak memenuhi indikator tersebut. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 1.13 Supervisi kelas oleh Kepala MIN

No	Nama Madrasah	Supervisi Persemester
47	MIN Teluk Dalam	Hanya 1 kali
48	MIN Pekauman	Hanya 1 kali

Tabel 1.14 Guru yang tidak membuat laporan evaluasi

No	Nama Madrasah	Laporan Evaluasi	
		Membuat	Tidak
1	MIN Teluk Dalam	9	5
2	MIN Pekauman	12	4

Selanjutnya, terlepas dari ketentuan minimal apa yang harus tersedia di sekolah baik yang merupakan kewajiban oleh pemerintah Kota Banjarmasin (Kemenag), maupun yang merupakan kewajiban oleh satuan pendidikan (masing-masing MIN), jika diukur secara keseluruhan maka rata-rata pencapaian SPM pada MIN di Kota Banjarmasin hanyalah 78% (berhasil). Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.15 Pencapaian SPM pada MIN di Kota Banjarmasin

No	Standar Pelayanan Minimal	Capaian SPM		Kriteria
		Ya	Tidak	
1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak	5 (100%)	0 (0%)	Sangat Berhasil

	yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km			
2	Tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan.	5 (100%)	0 (0%)	Sangat Berhasil
3	Tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.	5 (100%)	0 (0%)	Sangat Berhasil
4	Kepala MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	5 (100%)	0 (0%)	Sangat Berhasil
5	Semua pengawas madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	5 (100%)	0 (0%)	Sangat Berhasil

6	Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	5 (100%)	0 (0%)	Sangat Berhasil
7	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan, melaksanakan, menilai hasil pembelajaran, melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan	5 (100%)	0 (0%)	Sangat Berhasil
8	Pembelajaran selama 34 minggu pertahun dengan kegiatan pembelajaran: Kls I – II (18 jam/minggu), Kelas III (24 jam/minggu), Kelas IV – VI (27 jam/minggu)	5 (100%)	0 (0%)	Sangat Berhasil

9	Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku	5 (100%)	0 (0%)	Sangat Berhasil
10	Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil UAS, UKK, US/UN kepada orang tua peserta didik dan Dinas Pendidikan atau Kemenag di kab/kota setiap semester	5 (100%)	0 (0%)	Sangat Berhasil
11	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	5 (100%)	0 (0%)	Sangat Berhasil
12	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar tidak melebihi 32 orang	4 (80%)	1 (20%)	Berhasil

13	Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	4 (80%)	1 (20%)	Berhasil		an satu set untuk setiap siswa			
14	Setiap guru mengembankan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	4 (80%)	1 (20%)	Berhasil	17	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	3 (60%)	2 (40%)	Kurang Berhasil
15	Tersedia satu ruang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya beserta meja dan kursinya	3 (60%)	2 (40%)	Kurang Berhasil	18	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik	3 (60%)	2 (40%)	Kurang Berhasil
16	Tersedia buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah yaitu mapel B.Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan PKn dengan perbanding	3 (60%)	2 (40%)	Kurang Berhasil	19	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk	0 (0%)	5 (100%)	Tidak Berhasil

	melakukan supervisi dan pembinaan.			
20	Tersedia satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA	2 (40%)	3 (60%)	Tidak Berhasil
21	Memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi	2 (40%)	3 (60%)	Tidak Berhasil
	RATA-RATA	3.9 (78%)	1.1 (22%)	Berhasil

Angka pencapaian sebesar 78% walaupun termasuk dalam kriteria berhasil, namun mempunyai arti bahwa masih ada sebesar 22% SPM yang perlu dipenuhi. Terlepas makna besar kecilnya angka 22%, angka tersebut merupakan nilai kurang yang

wajib dipenuhi/dibayar baik oleh pemerintah kota Banjarmasin (Kemenag) maupun oleh satuan pendidikan masing-masing, terutama oleh MIN yang dalam tabel sebelumnya dapat terlihat dengan jelas MIN mana saja yang belum terpenuhi SPM dimaksud.

Simpulan

Rata-rata pencapaian SPM pada MIN di Kota Banjarmasin Tahun 2014 yang merupakan kewajiban pemerintah Kota Banjarmasin (Kemenag) berada pada angka 84%. Sementara itu masih ada sebesar 16% SPM yang belum terpenuhi.

Rata-rata pencapaian SPM pada MIN di Kota Banjarmasin Tahun 2014 yang merupakan kewajiban oleh satuan pendidikan (MIN) berada pada angka 76%. Sementara itu terdapat 24% SPM yang belum terpenuhi.

Saran

Ketidaktercapaian SPM pada MIN di Kota Banjarmasin Tahun 2014 yang merupakan kewajiban pemerintah Kota Banjarmasin (Kemenag), yaitu 16%, terbesar disumbang oleh kinerja pengawas yang seharusnya pada setiap kali kunjungan dilakukan selama minimal 3 jam untuk memberikan pengawasan dan pembinaan yang maksimal. Oleh karena itu, perlu ada pembinaan dan pengawasan terhadap para pengawas madrasah.

Ketidaktercapaian SPM pada MIN di Kota Banjarmasin Tahun 2014 yang merupakan

keajiban oleh satuan pendidikan (MIN) relatif cukup besar, yaitu 24%. Oleh karena itu perlu adanya sinerjis antara pihak kemenag, pengawas dan kepala sekolah agar lebih serius memperhatikan SPM apa saja yang belum terpenuhi. Mungkin diperlukan adanya sistem *reward* bagi yang mendukung terpenuhinya SPM, dan *punishment* bagi yang menghambat tercapainya SPM

Daftar Pustaka

Ghozali, A, dkk. 2013. *Studi Pendanaan Pendidikan Madrasah di Indonesia*. Jakarta. Program Kemitraan untuk Pengembangan Kapasitas dan Analisis Pendidikan (ACDP), Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

LANRI, 2004, *Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Modul-1 tentang Akuntabilitas dan Good Governance*, Edisi Kedua, Jakarta: LAN

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota

Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, *Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2011